

Bengkalis, 13 Februari 2024

Nomor : 140/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pemungutan
dan Penghitungan Suara serta
Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Umum**

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Se- Kabupaten Bengkalis
di -
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya bagi memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa dalam Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama

ini kepada Saudara Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Bengkalis disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara teknis pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (d) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaksanaan proses Pemungutan Suara dengan cara melakukan pengawasan secara menyeluruh di TPS”;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 20A berdasarkan ketentuan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pengawas Pemilu dapat menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk menunjang, mempermudah, dan mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara”;
4. Bahwa pada Lampiran I Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
 - a. Penerimaan hasil penghitungan suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK Tanggal 14 Februari 2024 s.d 15 Februari 2024;
 - b. Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanggal 15 Februari 2024 s.d 2 Maret 2024;
 - c. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan Tanggal 15 Februari 2024 s.d 3 Maret 2024;
 - d. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota Tanggal 15 Februari 2024 s.d 3 Maret 2024.

Menindaklanjuti ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, kepada Saudara **diinstruksikan** hal-hal sebagai berikut;

1. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan secara melekat terhadap seluruh tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. memastikan KPPS melaksanakan kewajibannya;
 - b. memastikan KPPS memberikan 5 (lima) jenis Surat Suara dalam keadaan baik/tidak rusak serta dalam keadaan terlipat kepada Pemilih yang terdiri atas:

- 1) Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2) Surat Suara DPR;
 - 3) Surat Suara DPD;
 - 4) Surat Suara DPRD Provinsi; dan
 - 5) Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.
 - c. memastikan Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto, Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dan hanya 1 (satu) Saksi yang dapat memasuki TPS dalam satu waktu;
 - d. memastikan KPPS melayani penggunaan hak pilih terhadap Pemilih yang menjalani rawat inap dan menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan saran perbaikan dan berkoordinasi dengan KPPS apabila terdapat kekurangan Surat Suara.
2. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penghitungan suara dengan cara:
- a. memastikan rapat Penghitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai;
 - b. memastikan sarana dan prasarana Penghitungan Suara tersedia dan sesuai dengan ketentuan;
 - c. memastikan Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas;
 - d. memastikan KPPS membuka kotak suara disaksikan oleh semua yang hadir;
 - e. memastikan KPPS mengeluarkan dan menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
 - f. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS bersangkutan;
 - g. memastikan penentuan suara sah dan tidak sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. memastikan tata cara penulisan penghitungan jumlah suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. memastikan Penghitungan Suara dicatat secara benar dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. memastikan kesesuaian dan kebenaran data dalam formulir catatan hasil Penghitungan Suara dan berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang di catat oleh KPPS;
3. Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan dapat merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada PPK berdasarkan ketentuan:

- a. terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan;
 - b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara menjadi tidak sah; dan
 - e. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el, Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
4. Menginstruksikan secara berjenjang terkait pelaksanaan pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kelurahan/desa dan TPS;
 5. Pengawas Pemilu (sesuai tingkatan) berkewajiban menyampaikan laporan berupa:
 - a. Form A Laporan Hasil Pengawasan
 - b. Alat Kerja Hitung Cepat Perolehan Suara (sesuai jenjang);
 - c. Alat Kerja SIWASLU (Sistem Pengawas Pemilu);
 - d. Penyimpanan ke Google Drive Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Demikian disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

Usman

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip